



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
www.sukoharjokab.go.id, www.ppid.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.7/106 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang di dukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang salah satunya melalui penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di setiap institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data untuk penghitungan perencanaan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dalam melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyusun rekapitulasi ketersediaan, hasil penghitungan kebutuhan serta rencana pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dari institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- e. melakukan verifikasi terhadap hasil analisa kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah; dan
- f. melaksanakan proses legalitas dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Tim Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 400-17 / 106 TAHUN 2025

Tanggal : 15 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
4	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5	Nunik Susilowati, SKM NIP. 19771210200812010 Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Aldias Widi Basukarno, SH NIP.198523202020121005 Analisis Perencana Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Retno Setyaningsih, S.A.P NIP. 199105282020122018 Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Eva Kusumaayu Pratna Pranita, AMK NIP. 198309132005012004 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Warsino, AMF NIP. 197806012—5012004 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Agus Edi Harsono, Am.Kg NIP. 197606092000031003 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Arfiati Lukitaningsih, AMKG NIP.198806232011012006 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Anggraini Surya Putri, SKM NIP.199208212020122012 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Erna Rahmawati, A.Md.PK NIP.198702172020122020 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Wiwini Dwi Hapsari, SKM NIP.198702172010012015 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Windi Dwi Hapsari, SKM NIP.199105052020122031 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Dyah Ratri Nurjanah, SKM NIP.199704162024212027 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Dian Martyasningsih, SKM NIP.199506212020122034 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Eka Setiawaty, A.Md.Pk NIP.198511052010012031 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Eva Dewi Kurniawati, A.Md.Kep NIP.198207032014062001 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
20	Ikhwan Muhanif, SKM NIP.199507132024211004 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Gregorius Primanileda, S.Kep, Ns NIP.198309192009031003 Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	NONI SRIJATI KUSUMAWATI, S.Sos NIP. 19930722 202012 2 020 Analisis Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	SITI SAMSIYAH NIP. 197503172007012012 Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO